



PENGAWASAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA

**BIMBINGAN TEKNIS DUTA DIGITAL
PUSAT PENGEMBANGAN DAYA SAING
KEMENTERIAN DESA PDTT**

Jakarta, 16 Desember 2021

Pengawasan Pembangunan Desa adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan/program Pemerintah Desa yang dibiayai APBDes untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan rencana (waktu, sasaran, anggaran, dan aspek program yang lain).





Fokus
Pemantauan

1) Rencana
kegiatan/program

2) Pelaksanaan atas
rencana
kegiatan/program

Hasil
Pemantauan

(1) informasi
mengenai kesesuaian
antara pelaksanaan
kegiatan/program
dengan rencana yang
sudah dibuat

(2) informasi
mengenai sejauh
mana pelaksanaan
kegiatan/program
telah dilakukan
dengan "baik dan
benar




Proses Pemantauan

Memantau

Menilai

Melaporkan
hasil-hasil
temuan



Proses Pengawasan

Para Pihak yang melakukan Pengawasan Kepada Desa



Sasaran Pengawasan

Masyarakat

1. Pemantauan Pelaksanaan pembangunan desa
2. penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa

Camat

Pengawasan desa melalui kegiatan fasilitasi

BPD

pengawasan kinerja Kepala Desa

APIP

Pengawasan atas pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa

BPK

pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

KPK

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi

Dasar Hukum

UU No. 6/2014 ps 82
PP 43/2014 jo PP 47/2015 Psl 127

PP 43/2014 jo PP 47/2015 ps 154

UU 6/2014 ps 55, 61
PP 43/2014 jo 47/2015 ps 43

UU 6/2014 ps 112 s.d 115
Permendagri 113 ps 44

UU No. 15/2004 ps 2 ayat 2

UU 30/2002



Pengawasan Desa oleh Masyarakat

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa (UU No. 6/2014 Ps 82 (2)).

Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (UU No. 6/2014 Ps 83 (2)).

Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. (PP 43/2014 Ps. 127 (j))

Titik Kritis dalam Pelaksanaan APBDes



APBDes Ditetapkan

- Penyusunan Molor
- Target kinerja tidak jelas/tidak sesuai dengan kebutuhan
- Output tidak sesuai / tidak mendukung outcome
- mark up (pengelembungan harga)



Penyusunan Daftar Penggunaan Anggaran

- Penyusunan Molor
- Target kinerja tidak jelas/tidak sesuai dengan kebutuhan
- Output tidak sesuai / tidak mendukung outcome
- mark up (pengelembungan harga)



Pengadaan Barang dan Jasa

- Proses tidak transparan
- Sistem administrasi kacau balau
- Dokumen-dokumen tidak jelas, tidak lengkap
- Jadwal tidak jelas
- Acuan evaluasi dan proses tidak jelas



Pelaksanaan Proyek

- Pengerjaan proyek molor
- Proyek di sub-kontrakkan lagi ke pihak lain yang tidak ikut tender
- Proyek tidak selesai-selesai, bahkan ditinggalkan
- Pembayaran proyek dipersulit, memerlukan middleman (atau calo)



Hasil Akhir Produk/Jasa

- Kualitas, kuantitas barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan kontrak
- Daya tahan barang buruk
- Jasa yang dihasilkan tidak lebih baik/lebih buruk dari sebelumnya (termasuk munculnya pungutan terhadap masyarakat)



Metode Pengawasan Pembangunan Desa

Penelusuran
Anggaran

Pengawasan
Pengadaan Barang
dan Jasa

Penelusuran Anggaran

Mengacu pada monitoring expenditure (pemantauan belanja)

Vertikal

menelusuri bagaimana aliran uang melalui sebuah sistem, dari tingkat pusat/kabupaten ke desa

Horisontal

menelusuri bagaimana pengeluaran dibuat pada satu titik dalam sistem, pengeluaran berlangsung teratur, dan bagaimana menghabiskan pengeluaran seperti/sesuai rencana



Tujuan Penelusuran Anggaran:

- Memastikan bahwa realisasi kebijakan alokasi anggaran sudah sesuai dengan prosedur, pelaksanaan anggaran efisien secara teknis, dan efektif secara operasional atau sesuai dengan tujuan dari perencanaan penganggaran.
- Memastikan program/kegiatan dikelola dengan baik, sesuai dengan rencana.
- Mencegah penyimpangan/korupsi, sehingga pelaksanaan anggaran dapat memenuhi hak masyarakat atas anggaran dan pelayanan publik yang berkualitas. Selama ini masyarakat telah membayar pajak dan retribusi kepada negara.

Penyimpangan belanja anggaran dari yang telah ditetapkan, disebabkan:



Sistem keuangan yang lemah




Keterlambatan dan kebocoran anggaran.



Peningkatan alokasi tidak menjamin efektivitas

Langkah Penelusuran Anggaran



A watercolor illustration of the Earth, showing blue oceans, green continents, and white clouds. The style is soft and artistic, with visible brushstrokes and a slightly textured appearance. The Earth is positioned on the left side of the slide, partially overlapping the white background.

Pengawasan Pengadaan Barang & Jasa

Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa”.

Jika ketentuan ini dikaitkan dengan metode pengadaan barang dan jasa, maka frasa “dilaksanakan sendiri” merupakan metode swakelola dan tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga (swasta).

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa di Desa



Efisien



Efektif



Transparan



Terbuka



Pemberdayaan Masyarakat



Gotong-royong



Bersaing



Adil



Akuntabel

Intervensi Masyarakat dalam Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa



Perencanaan pengadaan



Pembentukan Panitia Lelang



Prakualifikasi Perusahaan



Penyusunan Dokumen Lelang



Pengumuman Lelang



Pengambilan Dokumen Lelang



Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri



Penjelasan Lelang



Penyerahan dan Pembukaan Penawaran



Evaluasi Penawaran



Pengumuman Calon Pemenang



Sanggahan Peserta Lelang



Penunjukkan Pemenang Lelang



Penandatanganan Kontrak



Penyerahan Barang/Jasa



Jenis Advokasi

Litigasi

Non Litigasi

A watercolor illustration of the Earth, showing continents in green and yellow and oceans in blue. A faint grid of latitude and longitude lines is overlaid on the globe. The background is white with soft, greyish watercolor washes around the globe.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

MEDIA SOSIAL

MEDIA MASSA

MEDIA KOMUNIKASI LAINYA



TIPS Memperkuat Jaringan Advokasi dan Jaringan

- 1) Perlunya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan.
- 2) Pemahaman bersama tentang visi dan misi advokasi yang dilakukan.
- 3) Perlu dibangun kedekatan emosional kelembagaan.
- 4) Perlu disusun kode etik jaringan yang bersifat mengikat
- 5) Sebaiknya ada pendekatan pribadi dengan anggota jaringan

Contoh Form Pengawasan Anggaran



Nama Program	:	
Waktu Perencanaan	:	
Waktu Pelaksanaan	:	
Wilayah Sasaran	:	
Jumlah Penerima Manfaat	:	
Jumlah Anggaran	:	
Penanggung Jawab Program	:	
Pelaksana Program	:	
Menyumbang Ketercapaian Pilar Desa Cerdas (sebutkan)	:	

Contoh Form Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan

<u>Judul Pengawasan pembangunan</u>	:	
<u>Ringkasan Temuan</u>	:	
<u>Latar Belakang Kegiatan (Maksud dan Tujuan) – Terkait untuk memperjuangkan pilar desa cerdas nomer berapa?</u>	:	
<u>Analisis Permasalahan yang ditemukan</u>	:	
<u>Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Pemerintah Desa</u>	:	
<u>Lampiran (sebutkan dokumen yang perlu dibaca)</u>	:	

Contoh Form Pemetaan Aktor

Nama Lembaga	Posisi Jabatan	Peran yang diharapkan	Peluang





SMART VILLAGE

TERIMA KASIH

Tim Pemateri Modul 2



PENABULU FOUNDATION
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION



DESA LESTARI
SWADAYA - SWATATA - SWATANTRA